

KEMENSOS SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA LOMBOK



<https://www.bbc.com>

KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan pada korban gempa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bantuan yang disalurkan yakni kebutuhan logistik dan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita mengunjungi korban gempa di Dusun Selong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (19/3).

Dalam kunjungannya, Mensos menyerahkan santunan dan bantuan logistik berupa santunan ahli waris untuk tiga korban meninggal masing-masing Rp15 juta dan logistik tanggap darurat tahap pertama sebesar Rp786.878.190.

Bantuan logistik Kementerian Sosial untuk Lombok Timur terdiri dari 1.000 paket lauk pauk siap saji, velbed 190 unit, 142 kasur, 3.239 bungkus mie instan, 645 paket lauk pauk, 280 lembar tenda gulung, 160 paket family kit, 314 paket makanan anak, 151 paket food ware, 280 selimut, 158 peralatan dapur, 10 payung, 120 paket sandang, 146 paket kids ware, dan 2 unit tenda serbaguna.

“Tahap awal setelah bencana, dilakukan evakuasi korban bencana dan kaji cepat kebutuhan warga agar bantuan dapat segera dikirimkan,” ujar Mensos melalui siaran pers resmi Kemensos, Selasa.

Sebanyak 156 Taruna Siaga Bencana (Tagana) Indonesia telah diterjunkan ke lokasi. Mensos merinci, 20 Tagana Provinsi, 1 Tagana Kota Mataram, 55 Tagana Kabupaten Lombok Barat, 20 Tagana Kabupaten Lombok Tengah, 40 Tagana Kabupaten Lombok Timur dan 20 Tagana Kabupaten Lombok Utara.

Ia menuturkan tugas Tagana selain membantu distribusi logistik juga memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) khususnya kepada kelompok rentan di antaranya anak-anak, ibu-ibu, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Mereka perlu diberikan pendampingan karena kondisi psikologis mereka baru pulih dari serangkaian gempa tahun lalu dan kini bencana itu terulang kembali,” katanya.

Seperti diberitakan, gempa berkekuatan magnitudo 5.8 dan gempa susulan magnitudo 5.2 terjadi pada 17 Maret 2019 pukul 15.07 WIT. Gempa dirasakan di Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan mengakibatkan tanah longsor di Air Terjun Tiu Kelep Kabupaten Lombok Utara. (OL-1)

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com/read/detail/224216-kemensos-salurkan-bantuan-untuk-korban-gempa-lombok>
2. <https://www.republika.co.id/amp/pojwlc423>
3. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/03/19/mensos-berikan-bantuan-korban-gempa-dan-longsor-ntb>
4. <https://www.antaranews.com/berita/811868/mensos-pastikan-kelancaran-penanganan-korban-gempa-ntb>
5. <https://regional.kompas.com/read/2019/03/18/15191351/temui-korban-gempa-lombok-mensos-salurkan-bantuan-rp-740-juta>

Catatan:

1. Tentang Bantuan Sosial Korban Bencana

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 disebutkan bahwa Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

Kemudian jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- i. penyediaan pemakaman;
- j. santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit; dan/atau

- k. bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban.

2. Tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Selanjutnya mengenai Tugas TAGANA diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Secara rinci mengenai tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. mengidentifikasi / mendata korban bencana;
- c. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
- g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
- h. memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
- i. mengupayakan tanggap darurat lainnya.